

## PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Wahyuni

Universitas Tadulako Email [wahyuni@iainpalu.ac.id](mailto:wahyuni@iainpalu.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History

Received: Juni 06,  
2021

Revised: Juni 19,  
2021

Accepted: Juni 23,  
2021

#### Keywords

*Legal Protection  
during the Covid-  
19 Pandemic.*



The importance of legal protection by the government during the Covid-19 pandemic is currently increasingly being felt by the public as elements affected both directly and indirectly. Based on data released by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia regarding the soaring spread of Covid-19, the government is increasingly being placed in the position most responsible for legal protection of the rights of its people. With unusual conditions like this, of course the government needs to make extraordinary efforts to address the emergency of Covid-19 transmission by establishing legal regulations and decisions. The government's authority to issue policies is felt to be even more massive when the facts on the ground show conditions of rejection and indifference by the public. This condition ultimately inspired the author to carry out a normative-empirical legal analysis using legal materials and field data and then draw descriptive conclusions. Various efforts and legal steps have been taken by the government, both the central government and regional governments, to overcome the emergency of the Covid-19 outbreak, however, however legal protection efforts are provided without the role and awareness of the community, these efforts will not provide effective results. What we can avoid is when the government then takes firm steps by implementing sanctions for those who are not cooperative, with efforts to increase the legal awareness of the entire community regarding the dangers of this virus so that they actually take action that is in line with efforts to overcome Covid-19.

---

## PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 di Indonesia merupakan suatu keadaan yang tidak pernah dapat diprediksi jangka waktu kapan berakhirnya. Saat ini belum ada vaksin atau obat apapun yang dapat mencegah bahkan mengobatinya, sehingga langkah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah masih sebatas memutus rantai penularannya. Hal terburuk yang kemudian dapat terjadi sebagaimana yang juga terjadi di beberapa negara adalah ketidakmampuan tenaga medis dan rumah sakit

untuk melakukan tindakan terhadap para pasien.

Kondisi kesulitan lainnya yang dihadapi akibat Covid-19 ini juga sudah merambah kesemua sektor kehidupan masyarakat, terlebih pada sektor perekonomian masyarakat. Layaknya negara-negara lain, Estimasi perekonomian di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang juga mengalami pemerosotan yang sangat tajam. Perekonomian Indonesia pun

diperkirakan mengalami kemerosotan hingga 3,8%, berdasarkan indikator-indikator yang dapat dilacak oleh Kementerian Keuangan. Bantuan biaya penanganan COVID-19 sejumlah Rp 695,2 triliun telah diberikan oleh pemerintah. Namun pemulihan kondisi perekonomian juga tetap digantungkan pada kepatuhan protokol kesehatan oleh para pelaku ekonomi.

Pada kondisi yang lebih khusus di masa pandemi Covid-19 juga berimbas pada kedaruratan norma, keseriusan pemerintah selama pandemi Covid-19 terus menjadi perhatian masyarakat, tatakala kebijakan terus dikeluarkan secara masif. Mengutip pendapat Ahli Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa terjadi pergeseran logika dari konsep kedaruratan masyarakat dalam bidang kesehatan menjadi “bahaya”. Pergeseran logika ini diawali dengan melihat Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang, dan Pasal 22 ayat (1) ditegaskan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Sejak Pemerintah mengumumkan Kasus 01 positif Covid-19 pada tanggal 01 di bulan maret 2020, tak berselang lama kemudian pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret Tahun 2020. Perpu ini adalah Perpu pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi awal-awal pandemi Covid-19, dan diyakini pemerintah akan terus menggunakan

instrumen Perpu ini selama masa pandemi Covid-19 karena memperhatikan banyaknya dampak dari Covid-19 yang membutuhkan penjelasan secara hukum dari pemerintah, misalnya masalah penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan lain sebagainya.

Menegaskan kembali Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait dengan pernyataan bahaya oleh Presiden, maka sejatinya perlu diingat kembali kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" dan Penetapan "Keadaan Bahaya" dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dimana konsepsi dasar untuk menyatakan bahaya oleh Presiden diatur dalam 5 (lima) hal yaitu (1) Pemberontakan atau kerusuhan bersenjata, (2) kerusuhan, (3) perang saudara, (4) bencana alam dan (5) perang.

Mengambil hal bencana alam sebagai dasar menyatakan bahaya oleh Presiden, maka tinjauan yuridisnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (*selanjutnya disebut Undang-Undang Penanggulangan Bencana*). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa “*Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis*”.

Kaitannya penegasan Pasal 1 ayat (1) tersebut dengan masalah pandemi Covid-19 ini masuk kedalam Faktor non-alam. Faktor non-alam dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebenarnya juga mengalami hal yang rancu, karena klasifikasi faktor non-alam dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana tersebut tidak menyebutkan pandemi,

melainkan hanya mengatur epidemi dan wabah penyakit, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Penanggulangan Bencana bahwa "*Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit*". Pandemi, epidemi dan wabah juga mengalami makna yang berbeda, dan jika ditinjau secara mendalam akan menuai permasalahan hukum tersendiri terkait hal yang rancu tersebut. Adapun sebenarnya perbedaan pandemi, epidemi dan wabah secara umum dibedakan berdasarkan skala atau dampaknya saja, jika wabah berskala luar biasa namun sederhana, epidemi lebih luar biasa dibanding wabah, sedangkan pandemi makin luar biasa dan berskala internasional.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan pernyataan "bahaya" oleh Presiden dapat dikaitkan pula dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, namun menjadi tidak logis ketika pemerintah mengaitkan Pandemi Covid-19 ini dengan Darurat Sipil. Darurat Sipil memang memiliki kaitan dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, namun pada kondisi Pandemi Covid-19 sebagai bencana yang disebabkan oleh jenis faktor non-alam bukan alam, maka Darurat Sipil menjadi tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Terlepas pada konsep perancangan hukum tersebut yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kiranya perlu dimaknai juga sebagai upaya pemberian perlindungan hukum pemerintah kepada rakyatnya di masa Pandemi Covid-19, sehingga langkah hukum yang telah diambil oleh pemerintah adalah dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona

Virus Disease 2019 (Covid 19) yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020 sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Perlindungan hukum oleh pemerintah di masa Pandemi Covid-19 memang semakin dibutuhkan oleh masyarakat tatkala ancaman dampak Covid-19 akan menjadi kenyataan yang berimbas pada keterpurukan ekonomi secara nasional. Perlindungan hukum yang mendudukan pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab tentunya harus melakukan upaya-upaya yang luar biasa, untuk menjaga agar keadaan negara tetap stabil, efektif dan efisien.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan masalah seluruh negara-negara di dunia dimana penanganannya harus dilakukan bersama dan kolaboratif. Pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan tekanan terhadap perekonomian global membuat setiap negara menegaskan kembali komitmennya dalam menggunakan semua kebijakan luar biasa dalam melindungi masyarakat, lapangan kerja, pemulihan ekonomi, dan ketahanan sistem keuangan.

Dunia termasuk Indonesia masih berada pada kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dampaknya agar masyarakat tetap terlindungi. Bagi pemerintah, menetapkan kebijakan untuk menyelamatkan nyawa manusia dari penyebaran Covid-19 sangat penting, begitu juga dalam menentukan kebijakan untuk menyelamatkan kehidupan mereka akibat dari hilangnya pekerjaan dan kesulitan ekonomi.

Proses pemulihan ekonomi masih penuh perjuangan karena situasi pandemi yang tidak pasti kapan akan berakhir. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan juga dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Perppu tersebut terbagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu:<sup>1</sup>

1. PERPPU mencakup Keuangan Negara. Yang meliputi penambahan batas atas defisit APBN diatas 3% PDB untuk tahun 2020-2022. Kewenangan untuk melakukan realokasi anggaran APBN dan APBD antara unit, fungsi dan program; Penurunan tarif pajak badan; Perpajakan sektor digital, dan relaksasi waktu penyampaian kewajiban administrasi perpajakan serta kewenangan pembebasan Bea Masuk.
2. PERPPU mengatur stabilitas sektor keuangan yang mengantisipasi apabila terjadi ancaman pada stabilitas sistem keuangan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pemagangan krisis keuangan. Bank Indonesia dapat membantu likuiditas bank sistemik dan non sistemik; BI dapat membeli surat berharga negara di pasar perdana dalam situasi pasar yang sangat tidak normal; LPS dapat menangani bank yang bermasalah; OJK dapat melakukan relaksasi dan tindakantindakan yang diperlukan agar Lembaga-lembaga keuangan tetap dijaga kesehatannya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan tersebut digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sebagai bentuk perlindungan pemerintah di masa Pandemi Covid-19.

Tindak lanjut dari penetapan Perppu tersebut adalah Presiden menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, untuk pembelian APD (alat pelindung diri), test kit, reagen, ventilator, upgrade 132 rumah sakit termasuk Wisma Atlet serta. Juga insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan di pusat dan daerah. Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial yaitu: cash transfer untuk 10 juta PKH; 20 juta Penerima Kartu Sembako, Kartu Prakerja untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK dan pekerja informal. Pembebasan tagihan listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan 450VA, diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun. Rp 70,1 triliun insentif dan relaksasi perpajakan bagi sektor ekonomi terdampak dan penundaan pembayaran cicilan Kredit usaha rakyat (KUR) dan Ultra Mikro. Rp150 triliun pembiayaan dan jaminan untuk pemulihan dan restrukturisasi kredit terutama bagi UMKM. Percepatan pelayanan dan relaksasi Lartas bagi ekspor dan impor. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas Triple Intervention. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan Rp 10 miliar termasuk untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun. Defisit APBN diperkirakan meningkat 5,07% GDP, diperlukan relaksasi kebijakan defisit APBN di

<sup>1</sup> Penjelasan Menteri Keuangan RI dalam Penyerahan RUU Penetapan Perpu 01/2020 Ke DPR

atas 3% untuk 3 tahun (2020 sampai dengan 2022). Tahun 2023 kembali ke maksimum defisit 3% GDP.<sup>2</sup>

Kemudian langkah-langkah strategis oleh pemerintah daerah juga dilakukan dalam pencegahan Covid-19, dengan sampel daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:<sup>3</sup>

1. Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan surat edaran No. 443/141/DIS.KES Tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah;
2. Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan surat edaran No. 443 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Instruksi kepada para Bupati dan Walikota se Sulawesi Tengah Nomor 443/157/BPBD Tanggal 23 Maret 2020 untuk mengambil langkah-langkah strategis didalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing;
4. Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penyiapan Gedung Cadangan Untuk Penanganan Penderita Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 23 Maret 2020;
5. Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perihal:Pembatasan Pergerakan Arus Barang dan Penumpang Kepada Para Gubernur se-sulawesi Yang Berbatasan Langsung Wilayahnya dengan Provinsi Sulawesi Tengah Berlaku Mulai Tanggal 25 Maret 2020 Sampai Dengan Tanggal yang Belum Ditentukan.
6. Gubernur Sulawesi Tengah Menetapkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Corona Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah. Mulai tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan 12 April 2020;
7. Gubernur Sulawesi Tengah Menetapkan Masa Perpanjangan Tanggap Darurat Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 360/135/BPBD.G.ST/2020, Masa Tanggap Darurat ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
8. Gubernur Sulawesi Tengah Mengeluarkan Surat Instruksi Nomor: 443/243/Dis.Kes Tanggal 29 April 2020 Kepada Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Poso, Bupati Buol, Bupati Morowali dan Bupati Morowali Utara;
9. Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 441/360/Ro.HP, Tanggal: 17 Juni 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 441/358/Ro.HP Tanggal 7 Juli 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Gubernur Nomor 441/360/Ro.HP tentang Kriteria dan Prasyarat Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Gubernur Sulawesi Tengah Mengeluarkan Surat Kepada Para Bupati dan Walikota Se Sulawesi Tengah Nomor: 441/367/Ro.HP Tanggal: 9 Juli 2020 tentang Revitalisasi Kehidupan Masyarakat Pada Masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Gubernur Sulawesi Tengah Mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan

<sup>2</sup> Konferensi Pers PERPPU 1 April 2020 oleh Presiden RI yang diuraikan pada laman Facebook Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati tanggal 31 Maret 2020, <https://www.facebook.com/smindrawati>.

<sup>3</sup> Flyer elektronik Laporan Update PUSDATINA Covid-19 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

13. Gubernur Sulawesi Tengah Mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 440/523/DIS.KES Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Gubernur Sulawesi Tengah Mengeluarkan Surat Perihal Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Tanggal 22 September 2020.

Kewenangan yang diberikan oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2020 harus digunakan untuk kepentingan penyelamatan masyarakat dan perekonomian Indonesia dan dijalankan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Langkah Pemerintah dalam penanganan ancaman Covid-19 ini harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, khususnya masyarakat kecil.

Kondisi yang sedang dialami Indonesia saat ini merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah untuk mengelola sumber pembiayaan, namun Pemerintah harus terus berhati-hati, akuntabel, serta menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara untuk menjaga kepercayaan pasar.

Perlindungan hukum oleh pemerintah dapat diukur dari penggunaan APBN selama masa pandemi Covid-19. APBN 2020 adalah instrumen sangat penting dan vital dalam menghadapi ancaman Covid-19 ini. Kebutuhan belanja negara meningkat signifikan untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19 (pengadaan alat kesehatan, APD, insentif tenaga medis, kesiapan rumah sakit, dan lain sebagainya). Juga untuk memberikan bantuan sosial yang diperluas, dan melindungi UMKM dan dunia usaha. Sedangkan penerimaan negara mengalami tekanan karena kondisi dunia usaha dan harga komoditas merosot. Tekanan terhadap APBN 2020 akan menghasilkan

defisit meningkat yang diperkirakan mencapai 5.07% PDB. Defisit ini akan terus dimonitor dan dikendalikan melalui disiplin belanja yang tidak prioritas.

Sumber pembiayaan defisit akan dijaga agar memiliki resiko dan biaya terkecil meski dalam situasi pasar keuangan global yang sangat bergejolak, termasuk penggunaan saldo anggaran lebih (SAL), dana-dana abadi, dan dana yang dikelola badan layanan umum (BLU). Pemerintah juga menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari lembaga bilateral dan multilateral untuk memperbaiki portofolio resiko utang negara. Pembiayaan dari pasar obligasi baik dalam maupun luar negeri (global) dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan bersifat oportunistik terutama dalam kondisi pasar yang sangat tidak stabil.

Dalam konteks ini, kemarin pemerintahan telah berhasil menerbitkan Global Bonds sebesar 4,3 miliar USD dengan 3 jenis tenor yaitu 10.5 tahun, 30,5 tahun dan untuk pertama kalinya diterbitkan tenor 50 tahun. Komposisi instrumen ini memberikan keuntungan karena kurva yield yang cenderung landai dalam jangka panjang, dan memperbaiki profil jatuh tempo surat utang Indonesia. Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mampu menerbitkan Global Bonds sejak terjadinya pandemic Covid-19. Ini menunjukkan masih adanya kepercayaan pasar keuangan global atas pengelolaan kebijakan APBN yang prudent dan kebijakan makro yang baik (sound). Pengelolaan APBD oleh Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk menjaga prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi dalam menjaga APBN yang sustainabel. APBN adalah instrumen yang penting bagi tercapainya tujuan bernegara dan untuk menjaga negara dalam

menghadapi berbagai tantangan berat seperti yang saat ini terjadi yaitu ancaman Covid-19.<sup>4</sup>

Meski sulit membuat proyeksi dampak akibat Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir, Pemerintah tetap menyiapkan skenario untuk menangani dan meminimalkan dampak social-ekonomi akibat Covid-19. Baseline skenario pertumbuhan ekonomi 2020 akan turun menjadi 2,3%, dengan skenario sangat berat akan lebih rendah lagi. Perkembangan APBN hingga akhir Maret masih cukup baik. Pendapatan negara tercatat Rp 375,9 triliun tumbuh 7.7% dari tahun lalu. Namun kenaikan penerimaan negara ini akibat pembayaran deviden BUMN (PNBP) dan penerimaan cukai hasil tembakau yang lebih awal. Kegiatan ekonomi mulai menunjukkan perlemahan pada semua sektor pada bulan Maret. Hal ini perlu diwaspadai, seperti tercermin dari penerimaan pajak yang mengalami penurunan 2.5% dari tahun lalu.

Belanja Negara mencapai Rp 452,4 triliun atau tumbuh 0.1%, namun Belanja Kementerian Lembaga mencapai Rp 143 triliun atau naik 11% Dibandingkan tahun lalu. Belanja sosial mencapai Rp 47,2 Trilin, naik 27,6% untuk meningkatkan perlindungan masyarakat. Belanja sosial dan kesehatan akan meningkat tajam pada bulan-bulan mendatang seiring dengan upah pemerintah menangani Covid19 dan meningkatkan perlindungan sosial secara lebih luas. Belanja barang sebesar Rp 35,2 triliun menurun 6,6% dengan pelaksanaan *work from home* (WFH) dan penghematan belanja perjalanan, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional. Momen Covid19 telah mampu menciptakan efisien cara kerja Pemerintah yang harus dipertahankan selanjutnya. Belanja modal mencapai Rp12 triliun atau naik tajam 32% dari tahun lalu.

Pengendalian belanja modal akan dilakukan dan dialihkan untuk penanganan Covid19.

Dana Transfer Daerah mencapai Rp167,3 triliun atau turun 7.7%. Pemerintah Daerah akan menghadapi tekanan berat penurunan Transfer Keuangan dari Pusat akibat penurunan penerimaan negara, dan penurunan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu semua Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk melakukan realokasi dan penghematan belanja tidak prioritas untuk turut menanggulangi penanganan Covid-19.

Dana desa juga sebagian dialihkan untuk bantuan sosial bagi penduduk desa yang paling rentan. Covid-19 adalah ancaman bagi semua. Meski pemerintah meningkatkan bantuan sosial masyarakat, solidaritas seluruh rakyat sangat penting. Dalam menghadapi tantangan besar ini, APBN akan terus dijaga dan dirancang adaptif namun hati-hati untuk mampu menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam konteks memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 sebagaimana diuraikan diatas, tergambar bahwa pemerintah begitu aktif dalam mengupayakan menjaga stabilitas negara terutama dari sektor perekonomian masyarakat. Namun hal inipun perlu dibarengi pula dengan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat agar tugas melindungi itu tertuju sebagai tanggungjawab bersama yang tidak hanya diemban oleh pemerintah melainkan masyarakat juga ikut berperan.

Perlindungan hukum bagi rakyat pada dasarnya merupakan konsep universal yang dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, seperti yang ditegaskan oleh Paulus E. Lotulung, bahwa masing-masing

<sup>4</sup> Penjelasan Kondisi Keuangan Negara Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 oleh Menteri Keuangan RI Tanggal 7 April 2020 melalui <https://www.facebook.com/smindowati>.

<sup>5</sup> Penjelasan Kinerja APBN di Kuartal I 2020 dengan tema “Menjaga dan Mengelola #UangKita di tengah tekanan pandemi Covid-19 oleh Menteri Keuangan RI Tanggal 17 April 2020 melalui <https://www.facebook.com/smindowati>.

negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.<sup>6</sup> Pembangunan hukum pada kondisi yang tidak biasa seperti ini menuntun pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pembaruan dalam tatanan hukum agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman mengarahkan warga negara dalam hidup bersama sekaligus penjamin keadilan didalam masyarakat. Upaya menata hukum kedepannya tentu tidak mudah bagi pemerintah sebagaimana yang sedang digencarkan pada konsep *New Normal Era*. Upaya pembangunan sekaligus perlindungan hukum terus-menerus diperlukan minimal karena 3 (tiga) alasan yaitu Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan serta masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistik di Indonesia saat ini fungsi hukum belum berjalan efektif, terdapat manipulasi, bahkan dijadikan alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.

Banyak harapan yang ditumpahkan masyarakat kepada pemerintah karena kondisi saat ini, Negara dengan permasalahannya terus memperlihatkan bahwa Negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja, belum lagi musibah bencana alam dari berbagai daerah yang terjadi seolah bergiliran terkena musibah. Sehingga yang terjadi adalah disatu sisi kita harus tetap menjaga protokoler kesehatan dan pada sisi yang lain kita harus saling berdekatan untuk saling membantu sesama.

Kondisi demikian dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat tidak semudah merumuskan kebijakan semata

melainkan *action* di lapangan harus lebih intens, masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparansi dan bertanggungjawab, tidak berada dalam kondisi ketidakpastian.

Sejalan dengan hal tersebut pula tentu pada benak measyarakat pun terlintas baik itu sebuah pertanyaan maupun pernyataan bahwa apakah pemerintah dapat digugat karena tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 ini? Berkaitan dengan hal tersebut, maka secara hukum dapat terjawab dengan berangkat dari hak konstitusi pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir dan Batin, Bertempat Tinggal, dan Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan”. Kemudian selain itu terdapat pula dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang juga mewajibkan Negara mengakui “Hak Setiap Orang atas Pemenuhan Kesehatan dan Bertanggungjawab untuk melakukan Pencegahan Penyakit Menular”.

Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ditegaskan bahwa:

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental;

<sup>6</sup> Paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 123.



2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
    - a. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
    - b. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
    - c. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lain yang berhubungan dengan pekerjaan;
    - d. Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. Aturan ini senada dengan isi Pasal 152 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa:
      1. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
      2. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak social dan ekonomi akibat penyakit menular.
- Ketidaksiapan pemerintah dapat pula dikaitkan dengan status kebencanaan wabah Covid19 sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, dimana pemerintah menetapkan wabah Covid-19 sebagai keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit. Namun sebelum masa tanggap darurat, proses penanggulangan bencana seharusnya didahului dengan pra bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: 1) Perencanaan penanggulangan bencana; 2) Pengurangan resiko bencana; 3) Pencegahan; 4) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 5) Persyaratan analisis resiko bencana; 6) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 7) Pendidikan dan pelatihan; dan 8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi: 1) kesiapsiagaan; 2) peringatan dini; dan 3) mitigasi bencana. Patut diduga, pada tahapan pra bencana ini tidak dijalankan oleh pemerintah secara maksimal. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mengatur upaya penanggulangan wabah yang meliputi: a) penyelidikan epidemiologis; b) pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c) *pencegahan dan pengebalan*; d) pemusnahan penyebab penyakit; e) penanganan jenazah akibat wabah; f) penyuluhan kepada masyarakat; g) upaya penanggulangan lainnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut terkait dengan apakah masyarakat dapat menggugat pemerintah atas dugaan ketidaksiapan dan kelalaian pemerintah dalam merespon ancaman wabah Covid-19 di Indonesia, maka masyarakat dapat merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi panduan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batalnya

tindakan pejabat pemerintahan beserta ganti ruginya. Tindakan pemerintahan yang dimaksud adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Dalam hal ini, jika pemerintah dinilai tidak melakukan tindakan pencegahan Covid-19 dengan layak, belum serius dalam melakukan perlindungan warga Negara yang dinyatakan positif Covid-19, ataupun belum maksimal dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, masyarakat dapat mengajukan gugatan melawan hukum terhadap pemerintah. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menegaskan "*Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara*".

Apabila gugatan dikabulkan, pengadilan dapat mewajibkan kepada pejabat administrasi pemerintahan untuk melakukan tindakan pemerintahan, tidak melakukan tindakan pemerintahan dan menghentikan tindakan pemerintahan, kewajiban tersebut dapat disertai rehabilitasi dan/atau ganti rugi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum oleh pemerintah di masa Pandemi Covid-19 sejauh ini masih terus diupayakan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah melalui berbagai instrumen hukumnya. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan memprioritaskan alokasi anggaran Covid-19 dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 serta alokasi anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **Saran**

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini sangat membutuhkan kerja sama antara Stakeholder dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, setidaknya masyarakat ikut berperan dalam menegakkan protokoler kesehatan dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

Pemerintah bertindak tegas bagi oknum yang memanfaatkan Pandemi Covid-19 untuk mencari keuntungan serta yang tidak mematuhi protokoler kesehatan Covid-19.

### **DAFTAR BACAAN**

Paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

<https://www.facebook.com/smindowati>.

<https://www.hukumonline.com>.